

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PUTUSAN Nomor 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi**

### **A. Penyajian Bahan Hukum**

Putusan asal usul anak ini diawali dengan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Banyuwangi dengan nomor putusan 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi beserta permohonan isbat nikah. Pemohon I adalah berusia 28 tahun seorang pekerja harian lepas dan tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Pemohon II juga berusia 28 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Duduk perkara penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi sebagai berikut.

#### **1. Duduk Perkara**

Sidang anak nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi, permohonan penetapan sumber Pemohon I dan Pemohon II, melakukan nikah siri secara Islam pada tahun 2014. Wali nikah ini adalah dua orang saksi dan Mahar Rp. 50.000,00. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung sekitar enam tahun dengan rukun dan damai. Pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun saat diajukan permohonan untuk menentukan asal usul anak tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi, hlm. 2

Nama ayah anak tidak dicantumkan dalam KK atau akta kelahiran. Pasalnya, perkawinan orang tua anak, Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdaftar pada lembaga yang terakreditasi KUA Banyuwangi. Akhirnya pada tahun 2020, pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Banyuwangi. Kemudian dapatkan nomor akta nikah XXX. Namun, keberadaan akta nikah tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menuntut Pengadilan Banyuwangi untuk mempertahankan akta kelahiran anak tersebut dan menentukan asal usul anak yang telah memutuskan untuk mengisi kartu keluarga. Pemohon I dan Pemohon II siap menyiapkan saksi-saksi dan alat-alat bukti untuk mendukung persidangan guna menentukan sumber anak yang diajukan sumbernya. Dan pemohon siap membayar semua biaya proses persidangan.

## **2. Pertimbangan hakim penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi**

Pertimbangan hakim dalam permohonan penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi diantaranya:

- a. Permohonan sumber anak yang diajukan oleh Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah menetapkan terlebih dahulu perkawinan

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi, hlm. 2

Pemohon I dan Pemohon II. Menurut pengakuan para Pemohon dan para saksi, Pemohon II awalnya beragama Katolik dan berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Ayah kandung calon suami adalah seorang Katolik namun calon suami kemudian memeluk Islam. Sebelum menikah, Pemohon II berikrar akan masuk Islam, dan ikrar tersebut dilakukan di hadapan seorang pemuka agama yang saat itu menjadi guru Al-Qur'an Pemohon I.

- b. Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri menghadiri persidangan, memberikan keterangan yang cukup, memberikan bukti tertulis, dan menghadirkan saksi.
- c. Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan permohonan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut: Ada orang beragama sebagai pengule dengan dua orang saksi dan mahar sebesar Rp 50.000 untuk wali nikah, wali hakim. Pernikahan ini melahirkan seorang anak.
- d. Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan dan mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak bernama XXX yang lahir pada tahun 2015, namun anak tersebut belum memperoleh akta kelahiran. Pemohon mengajukan permohonan kelahiran anak kepada ketua Inkuisisi Banyuwangi karena anak tersebut lahir sebelum pencatatan perkawinan dari instansi yang berwenang yaitu KUA setempat.

- e. Berdasarkan dalil syar'i pada halaman 254 Kitab Fatholihin Juz 4, "Kesadaran menikah bagi seorang wanita harus terlebih dahulu dapat menyebutkan syarat sahnya pernikahan, misalnya Wali Nikah dan Saksi yang Adil"<sup>3</sup>
- f. Berdasarkan penjelasan Pasal 44 undang-undang perkawinan yang berisi tentang "Menentukan status Anak".<sup>4</sup> Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, maka anak yang bernama XXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan memenuhi rukun nikah;<sup>5</sup>
- g. Permohonan pemohon harus dibuktikan dengan mendengarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti faktual serta saksi-saksi yang diperoleh dari pemeriksaan permohonan ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mengizinkan hal tersebut.
- h. Berdasarkan Pasal 121 (4) HIR dan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU No.3 tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Dalam hal itu, permohonan penetapan kelahiran anak merupakan jenis perkara yang menjadi kewenangan Inkuisisi. Oleh karena itu, semua biaya untuk percobaan ini akan ditanggung oleh pemohon dan jumlahnya akan sesuai dengan urutan yang ditentukan dalam aplikasi ini.

---

<sup>3</sup> Kitab Fatholihin Juz 4, hlm. 254

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi, hlm. 2

- i. Menurut UU Perlindungan Anak, semua anak yang lahir dari perkawinan harus memiliki akta kelahiran anak;<sup>6</sup>
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan pertama sebagaimana Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibidang perkawinan dalam pasal 89 ayat (1) dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu biaya perkara ini;<sup>7</sup>

### **3. Penetapan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi**

Adapun penetapan majelis hakim dalam permohonan penetapan asal usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi yaitu:

- a. mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. menyatakan anak yang bernama XXX umur 5 tahun lahir tahun 2015 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX);
- c. memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kepada pegawai pencatat kelahiran/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat dan mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut;
- d. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

---

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

## **B. Analisis Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi**

Berikut ini beberapa pertimbangan hakim yang dijadikan dasar hukum penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi diantaranya yaitu yang pertama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan), Dari segi efektifitas perkawinan pemohon. Dalam menentukan kelahiran anak, fokus utama yang perlu diperhatikan adalah legalitas perkawinan kedua orang tua dari anak yang dilamar kelahirannya. Menurut undang perkara yang ada dalam Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi, Kedua orang tua menikah secara agama, pemohon status II Siri, atau istri adalah mualaf. Ayah Pemohon II beragama Katolik, sehingga tidak berhak menjadi wali nikah. Wewenang wali nikah sekarang dilimpahkan kepada wali hakim.

Pernikahan antara pemohon I dan II terbukti sah dan tidak fasid, sebab dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”,<sup>8</sup> artinya Perkawinan dua orang pelamar sah karena menganut akidah yang sama, yaitu keduanya akidah Islam. Perkawinan kedua pemohon juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu tercantum pada Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>9</sup> Pasal 4 KHI ini menguatkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun demikian, menurut KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan amanat UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1, tidak menyebutkan Pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu, sekalipun perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak dicatatkan, telah tercapai rukun Islam, dan sahnya perkawinan kedua, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan yang sah secara hukum (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja).<sup>10</sup> Hanya saja, pernikahan pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang, yakni KUA . Dalam Fiqh, pencatatan nikah tidak termasuk rukun nikah, sehingga dari sudut Fiqh, nikah pemohon dianggap sah meskipun tidak dicatatkan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

<sup>10</sup> Yayan Liyana Mukhlis, “Penetapan Asal Usul Anak...”, hlm. 1

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan absolut berada pada Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Dasar hukum penetapan hakim dalam hal pembiayaan seluruh biaya perkara yaitu berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya permohonan penetapan asal usul Anak merupakan salah satu jenis perkara perkawinan. Oleh karena itu, semua biaya persidangan ini ditanggung oleh pemohon dan jumlahnya sesuai dengan urutan yang ditentukan dalam permohonan ini.

Dasar hukum penetapan asal usul anak yang lain yaitu Pasal 44 undang-undang Perkawinan dan KHI terkait permohonan penetapan asal usul anak, Untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak bernama XXX yang lahir pada tahun 2015, anak tersebut belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, semua anak yang lahir dari perkawinan wajib memiliki akta kelahiran anak.<sup>12</sup>

Dasar hukum tentang alat bukti dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), didalamnya disebutkan Alat bukti yang sah di pengadilan meliputi keterangan

---

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak



saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dan mengajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berhak untuk mengadili kasus permohonan ini berdasarkan kompetensi relatif. Hal ini tercantum dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*. Dasar dari kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>14</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

